



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/M.PAN/4/2003, Tahun 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/4/2003, Tahun 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/54/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang.

- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang.
- i. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
- j. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- k. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
- o. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
- q. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- s. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- t. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pendapatan Daerah;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

BAB III **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pekerjaan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan;
 - 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Permukiman.
 - f. Bidang Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik Penyehatan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Wilayah.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman dan peternakan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakanteknis di bidang pertanian tanaman dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- d. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Produksi Holtikultura.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Produksi dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Peternakan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pendidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Taman Kanak-kanak;
 2. Seksi Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Perpustakaan.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pelajar dan Generasi Muda;
 2. Seksi Pembinaan Olah Raga.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 16

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian umum.
 - c. Bidang Industri Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Pertanian;
 2. Seksi Industri Kehutanan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Industri Aneka, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Mesin, elektronika dan Perakayasaan;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Aneka Makanan Olahan.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksana penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksana kordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup kesehatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Perizinan;
 2. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Reproduksi;
 2. Seksi Gizi.
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Pemukiman;
 2. Seksi Penyehatan Industri dan Tempat-tempat Umum.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 24

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendapatan;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pendapatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Penetapan, terdiri dari :
 1. Seksi Perhitungan dan Penertiban Ketetapan;
 2. Seksi Kajian Pendapatan dan Perundang-undangan.
 - e. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan, Angsuran, Restitusi dan Penyelesaian Keberatan;
 2. Seksi Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain.

- f. Bidang Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pendapatan Pasar.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas kewenangan desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Kelautan dan Perikanan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber daya;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - d. Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
 - e. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
 - f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha;
 2. Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 32

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan;
 - 2. Seksi Peningkatan Produktivitas.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industri, Syarat Kerja dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengerahan dan Kerjasama Antar Daerah;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Pembinaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 36

- (3) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Angkutan dan Lalu Lintas, terdiri dari :
 3. Seksi Angkutan;
 4. Seksi Lalu Lintas.
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Penertiban.
 - e. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana dan Pemasaran Pariwisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;

- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana

Pasal 40

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Angkutan dan Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.
 - e. Bidang Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
 2. Seksi Bina dan Pelayanan Sosial.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1). Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- (2). Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Produksi dan Proteksi Tanaman.
 - e. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Pertambangan;
 2. Seksi Bina Usaha Energi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UPTD

Pasal 48

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV a.
- (4) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IV b.
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Menengah Atas adalah Jabatan Eselon V a.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1 huruf h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q, Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) dan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI PEMALANG

Cap,tttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap,tttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2004 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang beserta perubahannya khususnya pada ketentuan Pasal 1 huruf h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q, Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 121 mengenai Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54


Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL: 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap,tttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SOSIAL
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

Cap,tttd

H.M. MACHROES